

Tindak Tutur Ilokusi Deklaratif, Asertif, Komisif, dan Direktif dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polda Maluku Utara

Acts of Declarative, Assertive, Commissive, and Directive Illocutionary Speech in the Minutes of Investigation (BAP) of the North Maluku Police

Mujahid Taha^{a,1*}, Ery Iswary^{b,2}, Dafirah Asad^{c,3}

^{a,b,c}Jurusan Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin
Jalan Perintis Kemerdekaan, Tamalanrea Indah, Tamalanrea, Makassar, Sulsel, Indonesia
taham20f@student.unhas.ac.id; mujahid.taha@brin.go.id, ery.iswary@unhas.ac.id,
dafirah_asad@yahoo.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 21 Februari
2022
Direvisi: 15 April 2022
Disetujui: 27 April 2022

Keywords

declarative
assertive
commissive
directive
BAP Polda Malut

ABSTRAK

Abstract

This research aims to reveal and describe illocutionary utterances consisting of declarative, assertive, commissive, and directive illocutions and their perlocutions in a report in the form of minutes of Investigation (BAP) of the North Maluku Regional Police. This research uses data collection and data elaboration methods. This research material is in the form of sentences containing illocutionary and perlocutionary speech acts, namely conveying speech's form, function, and power. The data source in the research was taken from minutes of investigation of the North Maluku Regional Police of 2019-2021. Based on the research findings, it was found: 1. declarative illocutionary forms with the function of naming (labeling) and perlocutionary functions with statements on defamation reports; 2. declarative illocutionary forms with the function of naming (labeling) and perlocutionary forms with the function of statements on defamation reports; 3. assertive illocutionary forms with the function of declaring and perlocutionary with comparative-statement functions on defamation reports; 4. Assertive illocutionary form with the function of stating and perlocutionary with the function of statement-information on a lying news report; 5. commissive illocutionary forms with threatening functions and perlocutions with information-statement functions on reports of threats of violence or intimidation; 6. an illocutionary directive form with a commanding function and a perlocutionary form with a threat-statement function in reports of threats of violence or coercion; 7. commissive illocutionary forms with the function of threatening and promising and perlocutionary with the function of threatening statements on reports of threats of violence or intimidation; 8. commissive illocutionary forms with a threatening function and perlocutionary forms with a threat-statement function on reports of threats of violence or intimidation; and 9. directive and commissive illocutionary forms with suggesting and threatening functions, and perlocutionary forms with information-statement functions.

Abstrak

Tujuan dari riset ini yakni mengungkapkan dan menguraikan tuturan ilokusi yang terdiri atas ilokusi deklaratif, asertif, komisif,

Kata Kunci

assertif
komisif
direktif
BAP Polda Malut

dan direktif serta perlokusinya dalam laporan berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Daerah Maluku Utara. Riset ini menggunakan metode himpun data dan penjabaran data. Bahan riset ini berupa kalimat yang berisi tindak tutur ilokusi dan perlokusi, yakni menyampaikan bentuk, fungsi, dan daya ujar. Sumber data dalam riset yakni laporan BAP Polda Malut pada tahun 2019—2021. Berdasarkan hasil riset ditemukan: 1. bentuk ilokusi deklaratif dengan fungsi memberi nama (pelabelan) dan perlokusi dengan fungsi pernyataan pada laporan pencemaran nama baik; 2. bentuk ilokusi deklaratif dengan fungsi memberi nama (pelabelan) dan perlokusi dengan fungsi pernyataan pada laporan pencemaran nama baik; 3. bentuk ilokusi asertif dengan fungsi menyatakan dan perlokusi dengan fungsi pernyataan-bandingan pada laporan pencemaran nama baik; 4. bentuk ilokusi asertif dengan fungsi menyatakan dan perlokusi dengan fungsi pernyataan-informasi pada laporan berita berbohong; 5. bentuk ilokusi komisif dengan fungsi mengancam dan perlokusi dengan fungsi pernyataan-informasi pada laporan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti; 6. bentuk ilokusi direktif dengan fungsi menyuruh dan perlokusi dengan fungsi pernyataan-ancaman dalam laporan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti; 7. bentuk ilokusi komisif dengan fungsi mengancam dan berjanji dan perlokusi dengan fungsi pernyataan-ancaman pada laporan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti; 8. bentuk ilokusi komisif dengan fungsi mengancam dan perlokusi dengan fungsi pernyataan-ancaman pada laporan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti; dan 9. bentuk ilokusi direktif dan komisif dengan fungsi menyarankan dan mengancam, dan perlokusi dengan fungsi pernyataan-informasi.

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam berkomunikasi sehari-hari diatur melalui tata nilai yang ada dalam kebudayaan masyarakat. Salah satu unsur terpenting dalam kebudayaan adalah bahasa. Oleh karena itu, bahasa berperan penting dalam kehidupan sehari-hari.

Selain mata yang berfungsi untuk melihat dan telinga yang berfungsi untuk mendengar, satu lagi anugerah terpenting yang diberikan oleh Tuhan adalah alat ucap, melalui alat tersebut kita dapat berbahasa. Bahasa diibaratkan pula seperti oksigen yang keberadaannya selalu dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari.

Bahasa dapat diekspresikan melalui komunikasi verbal maupun nonverbal. Komunikasi verbal dilakukan secara lisan, sedangkan komunikasi nonverbal biasanya dilakukan secara tulis maupun menggunakan bahasa tubuh (*body language*): mimik wajah, gerak tangan, ataupun gerakan simbol-simbol lainnya pada organ tubuh.

Dewasa ini, media penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan dalam ragam resmi maupun nonresmi telah mengalami pergeseran dari paradigma konvensional-tradisional: balai pertemuan, surat luring, telegram RRI, memo tempel, dan lain sebagainya ke konvensional-modern, yakni melalui media sosial berupa aplikasi yang menggunakan jaringan internet nirkabel seperti *Facebook*, *WhatsApp*, *Twitter*, *Instagram*, *Telegram*, dan lain-lain.

Keutamaan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi mempermudah rentang kendali baik jarak, waktu bekerja, dan berinteraksi. Media sosial juga merupakan sarana sosial budaya lainnya: memperbanyak pertemanan,

memupuk hubungan emosional sesama teman, maupun membangun jejaring dalam dunia usaha. Meskipun media sosial memiliki banyak nilai positif, penggunaan media sosial ini terkadang menimbulkan konflik antara sesama pengguna, yakni penutur maupun petutur (pengirim pesan dan penerima/perespons pesan). Konflik disebabkan kesalahpahaman dalam memahami pesan dalam sebuah pendapat melalui teks-teks tertulis, audio, atau video. Hal tersebut dapat mengakibatkan penyelesaian konflik tersebut dilakukan melalui jalur hukum, baik konflik personal maupun kelompok atau lembaga yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, dilakukan pengaduan dalam bentuk laporan dan ditindaklanjuti berupa berita acara pemeriksaan (BAP) apabila ditemukan unsur pidana.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori tindak tutur yang digagas oleh Searle. Ada lima kategori tindak tutur ilokusi yang digagas oleh Searle: 1. asertif, yakni memberitahukan keadaan seseorang; 2. direktif, berkomitmen memengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan; 3. komisif, berkomitmen untuk melakukan sesuatu; 4. ekspresif, mengekspresikan perasaan dan sikap seseorang; dan 5. deklaratif, yakni dengan ucapan dapat memengaruhi tindakan seseorang (Searle: 1979: viii). Selain dari tindak tutur ilokusi tersebut, tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi juga pernah diuraikan oleh Andika (Bachari, 2017: 43).

1. lokusi menjelaskan makna kata yang tersurat pada teks-teks wacana atau biasa dikenal dengan makna kata yang sebenarnya.
2. ilokusi yang terbagi atas lima tindak tutur, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif, berikut ini penjelasannya:
 - a. tindak tutur asertif atau tindak tutur representatif yaitu tindak tutur yang berhubungan dengan menyatakan sesuatu”, misalnya, pada jenis bahasa mengemukakan pendapat, mengklaim, berspekulasi, dan melaporkan, penanda tindak tutur asertif dengan bentuk menyatakan;
 - b. tindak tutur direktif, yaitu tuturan yang dimaksudkan agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai tuturan, yaitu menyarankan, memesan, memerintah, memohon, menasihati, dan merekomendasi;
 - c. komisif, yakni tindak tutur yang menuntut penuturnya berkomitmen melakukan sesuatu di masa depan. Contohnya adalah jenis kata berjanji, bersumpah, menolak, mengancam, dan menjamin;
 - d. ekspresif, yakni ungkapan sikap dan perasaan tentang suatu keadaan atau reaksi terhadap sikap dan perbuatan orang. Contohnya adalah jenis kata memberi selamat, bersyukur, menyesalkan, meminta maaf, menyambut, dan berterima kasih; dan
 - e. deklaratif, yakni ilokusi yang menyebabkan perubahan atau kesesuaian antara proposisi dan realitas. Contohnya adalah jenis kata membaptis, memecat, memberi nama, dan menghukum.
3. perlokusi adalah tindak tutur yang sering mempunyai daya pengaruh atau efek bagi pendengarnya.

Beranjak pada kondisi yang diungkapkan dalam paragraf tersebut di atas, riset yang bertopik “Bentuk Tindak Tutur Ilokusi Deklaratif, Asertif, Komisif, dan Direktif dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polda Maluku Utara” merupakan sebuah kenisahayaan untuk dilakukan. Hal ini disebabkan dalam penggunaan bahasa tulis dalam media sosial melalui laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polda Maluku Utara, ditemukan penggunaan bahasa yang memiliki muatan jenis-jenis ujaran kebencian.

Berikut ini ada beberapa riset yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan saat ini, yakni riset tindak tutur dalam bidang umum dan hukum. Dalam bidang umum, riset yang dilaksanakan oleh Widyaningrum & Hasanudin (2019) berjudul “Bentuk Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi Siswa dalam Pembelajaran Tematik.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. pada penelaahan hitungan yang dilaksanakan oleh instruktur dan anak didik maupun anak didik kepada gurunya dalam aspek tuturan lokusi telah memadai. Ketekunannya tidak kerap dijumpai. Hal demikian karena para siswa sudah biasa menuturkan sesuatu tanpa ada maksud lain; 2. ditemukan tuturan ilokusi yang terbagi atas asertif, direktif, dan ekspresif pada siswa terhadap gurunya; dan 3. orang sering terpengaruh apabila siswa dan guru menggunakan tuturan perlokusi.

Anggraini (2020), melakukan riset mengenai “Bentuk Tindak Tutur Lokusi dan Ilokusi Pedagang dan Pembeli di Pasar Sekip Ujung, Palembang.” Hasil riset ini menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk tuturan lokusi dan ilokusi yang mengacu pada 27 bahan yang didapatkan secara kuantitatif pada kelompok pedagang bersama konsumen dalam Pasar Sekip Ujung, Palembang. Bentuk tuturan lokusi di antaranya: 1. bentuk pernyataan (deklaratif); 2. pertanyaan (deklaratif); dan 3. bentuk perintah (imperatif). Untuk tuturan ilokusi terbagi atas: 1. komisif; 2. ekspresif, dan ilokusi sertif.

Lebih lanjut, riset tindak tutur dalam bidang hukum, ditemukan beberapa hasil penelitian yang juga memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan saat ini, yakni Mimas (2018), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pragmatik Pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Pembunuhan di Surabaya.” Dalam penelitannya, ditemukan bentuk lokusi, ilokusi, perlokusi, serta implikatur. Dalam kasus pembunuhan tersebut, ditemukan dua puluh bentuk tuturan pada berita acara pemeriksaan (BAP). Jumlah tuturan tersebut, yakni: tiga tuturan tindak tutur lokusi dan tiga tuturan tindak tutur lokusi fungsi representatif, dua tuturan direktif, tiga tuturan fungsi deklarasi, dan tiga tuturan perlokusi, serta ditemukan pula implikatur percakapan yang terbagi atas tuturan implikatur *cancellability*, dan tuturan implikatur *noncancellability*.

Antok Risaldi (2020) dalam kajiannya, “Tuturan Berpagar Penyidik dan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kasus Kesusilaan di Polresta Sidoarjo,” pada BAP persoalan kepatutan di Polresta Sidoarjo ditemukan modalitas epistemik seperti dalam kata kerja (*verba*) modal, kata keterangan (*adverbia*), dan kata sifat (*adjektiva*). Ditemukan juga ucapan bertagar pemeriksa dan bukti yang mempunyai peran akan memisahkan, menerangkan, membatasi, dan memalingkan percakapan.

Hestiyana (2018) dalam judul kajiannya, “Tindak Tutur Penyidik dalam Interogasi Kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) di Polresta Banjarmasin,” ditemukan tuturan penyidik ketika pemeriksaan yang ada dalam berita acara pemeriksaan masalah KDRT kekerasan di dalam sebuah rumah tangga di daerah administrasi asas Polresta. Banjarmasin didapatkan tiga wujud tuturan yang dipakai pemeriksa, yakni: 1. tuturan representatif, 2. direktif, dan 3. ekspresif.

Kajian tentang tindak tutur yang mengacu dalam teori pragmatik salah satunya ilokusi. Andika Bachari (2017), riset dalam bidang pragmatik di antaranya berupa tuturan yang bagian dari belahan pengetahuan linguistik yang menelaah mulai dari segi kekiniaannya. Chaer (2004), memberikan pandangan bahwa tindak tutur adalah sebab dari kepribadian, bersifat kejiwaan, dan selanjutnya ditetapkan oleh kesanggupan berbahasa oleh si penutur dalam berhadapan pada kondisi tertentu.

Hidayah et al. (2020), menguraikan bahwa apabila dalam sebuah kondisi, maka tuturan makin melihat makna dari tuturan tersebut. Yule dalam Syahri & Emidar (2020), tuturan ilokusi merupakan tuturan yang bermakna memiliki tujuan dan peran atau kekuatan ucap. Tuturan ilokusi bisa diketahui sebagai tuturan yang berguna untuk menyampaikan sesuatu dan melaksanakan sesuatu, serta memiliki tujuan dan kekuatan tuturan.

Kedua hasil riset tindak tutur dalam bidang umum tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut, *pertama*: 1. komunikasi antara instruktur terhadap anak didik maupun anak didik kepada guru ditinjau dari aspek tindak tutur lokusi telah memadai. Tindak tutur tersebut sering djumpai. Hal tersebut karena siswa sudah terbiasa menuturkan sesuatu tanpa ada maksud lain; 2. ditemukan bentuk ilokusi asertif, dikektif, dan ekspresif murid terhadap gurunya; dan 3. adanya tindak tutur perlokusi ketika guru dan siswa bertutur, dan *kedua*: dari 27 bahan yang didapatkan secara kuantitatif, ditemukan bentuk tuturan lokusi di antaranya: 1. bentuk pernyataan dan pertanyaan (deklaratif); dan 2. bentuk perintah (imperatif). Sedangkan dalam tuturan ilokusi ditemukan: 1. komisif; 2. ekspresif; dan 3. asertif.

Ketiga hasil riset tindak tutur dalam bidang hukum tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, tuturan representatif dengan bentuk menyatakan, mengadakan, meminta, memberikan keterangan, membenarkan, dan bentuk memperlihatkan. *Kedua*, tuturan direktif dengan bentuk memaksa, menganjurkan, dan bentuk meminta. *Ketiga*, tuturan ekspresif dengan bentuk mengelirukan. Mengacu pada luaran riset, didapatkan bahwa tuturan yang paling sering dipakai oleh pemeriksa yakni tuturan asertif dengan enam jenis bentuk, disusul oleh pemakai tuturan direktif dengan tiga jenis bentuk, dan paling di bawah didapatkan pemakai bentuk tuturan ekspresif dengan satu kategori bentuk.

Perbedaan kedua riset sebelumnya di atas dengan riset yang dilakukan sekarang yakni terdapat dalam bidang tindak tutur umum dan tindak tutur hukum. Dua riset sebelumnya tersebut di atas menggunakan data tuturan umum berupa data tindak tutur antara: 1. instruktur, guru, dan murid, dan 2. antara penjual dan pembeli di pasar. Sedangkan riset yang dilakukan sekarang yakni data tuturan hukum yang berkaitan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Lebih lanjut, terdapat pula tiga riset yang dilakukan pada bidang hukum. Walaupun sama-sama melakukan riset pada bidang hukum, namun lokasi, data tindak tutur, serta memiliki hasil yang berbeda. Berikut ini hasil yang didapatkan dalam penelitian tersebut. Perbedaan itu dapat terlihat dalam hasil penelitian yang dilakukan sekarang, yakni ditemukannya: *pertama*, bentuk ilokusi deklaratif, asertif dengan fungsi bahasa memberi nama (pelabelan) dalam laporan pencemaran nama baik; *kedua*, bentuk ilokusi asertif dengan fungsi bahasa menyatakan dalam laporan SARA; *ketiga*, bentuk ilokusi asertif dengan fungsi bahasa menyatakan dalam laporan berita bohong; dan *keempat*, bentuk ilokusi komisif, direktif, direktif-komisif dengan fungsi bahasa mengancam, menyuruh, mengancam dan berjanji, menyarankan dan mengancam dalam laporan ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan ini merupakan kebaruan atau dengan kata lain temuan yang berbeda. Selain itu, dapat diungkapkannya data tuturan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Daerah Maluku Utara serta terdokumentasinya unsur-unsur ilokusi.

Riset ini juga dapat mengungkapkan dan menguraikan tuturan dalam bentuk dan fungsi jenis-jenis ilokusi dalam laporan Berita Acara Kepolisian (BAP) Kepolisian

Daerah Maluku Utara. Manfaat dalam riset ini adalah terimplementasinya teori tindak tutur ilokusi dalam laporan Berita Acara Kepolisian (BAP) Kepolisian Daerah Maluku Utara, dan menjadi bahan acuan selanjutnya pada penelitian-penelitian serupa, serta menambah referensi dan wawasan.

2. Metode

Sugiono (2018), menjelaskan bahwa riset ini bersifat kualitatif karena peneliti menguraikan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan lalu dijabarkan dalam teks. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan besandar pada analisis atau pendekatan pragmatik. Langkah-langkah dalam penelitian ini yakni mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis data yang telah diperoleh, dengan menggambarkan bahasa sebagaimana adanya (Sudaryanto, 2015). Data yang akan dijelaskan dan diungkapkan dalam penelitian ini yakni data yang tertuang dalam laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Daerah Maluku Utara, dari aspek bentuk dan jenis bahasanya. Dengan menggunakan analisis tindak tutur ilokusi dan perlokusi. Namun tidak terlepas dari pendekatan pragmatik guna menjelaskan konteks sosial tindak tutur ilokusi dan perlokusi dalam BAP.

Data dalam penelitian ini yakni kata, farasa, klausa/kalimat yang memiliki bentuk tindak tutur ilokusi dan perlokusi, yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polda Maluku Utara. Sedangkan sumber data dari penelitian ini yakni laporan atau pengaduan masyarakat Maluku Utara ke Polda Maluku Utara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak sembilan data analisis yang digunakan dari dua belas data yang diperoleh dari BAP pada tahun 2019—2021. Kesembilan data tersebut dengan jenis laporan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama (SARA), berita bohong (hoaks), dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan/atau perbuatan tidak menyenangkan. Data dalam penelitian ini didapatkan dengan cara menyurat ke Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Kepolisian Daerah Maluku Utara dengan meminta data BAP dengan status kasus yang telah inkrah (berkuatan hukum tetap). Untuk mendapatkan data dalam peneliti ini, teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teknik Simak/Menyimak

Teknik ini digunakan dalam penyediaan informasi, dengan teknik simak dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara yang memuat tentang bentuk dan jenis penggunaan bahasa yang memiliki tindak tutur ilokusi, dan perlokusi;

b. Teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC)

Pada teknik simak bebas libat cakap (SBLC), peneliti berposisi sebagai pengamat dalam pemakaian bahasa. Dalam hal ini mengamati bentuk dan jenis tindak tutur lokusi dan perlokusi dalam berita acara pemeriksaan; dan

c. Teknik Catat/Lanjutan

Pada teknik ini, peneliti mencatat semua bentuk dan jenis tindak tutur ilokusi dan perlokusi dalam BAP, baik dalam bentuk kata, frasa, klausa/kalimat, lalu data tersebut diidentifikasi, klasifikasi, dan dianalisis menggunakan teori Searle.

Setelah data diperoleh, tahap selanjutnya dianalisis berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menginventarisasi data yang terdapat dalam laporan berita acara pemeriksaan;
- b. menerjemahkan data dari bahasa Melayu Ternate ke bahasa Indonesia;

- c. mengklasifikasi data berdasarkan judul dalam penelitian. Pengklasifikasian dilakukan berdasarkan bentuk dan jenis tindak tutur lokusi dan perlokusi dalam BAP;
- d. melakukan analisis berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian; dan
- e. membuat simpulan berdasarkan hasil penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Berikut ini korpus bentuk dan fungsi ilokusi dan perlokusi dalam laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Daerah Maluku Utara.

A. Bentuk Ilokusi Deklaratif dengan Fungsi Memberi Nama (Pelabelan) dan Bentuk Perlokusi dengan Fungsi Pernyataan Pada Laporan Pencemaran Nama Baik dalam Laporan Polisi Nomor: LP/21/III/2019/MALUT/SPKT, tanggal 21 Maret 2019.

Ekstrak 1 :*“Dia so stress trd, dasar penjilat, korban kelapa kao”*
(‘Dia sudah stres kan, dasar penjilat, korban kelapa kao.’)
(Konteks: tuturan tersebut merupakan kalimat pernyataan kekesalan terhadap seseorang dengan inisial p. ketika berkomunikasi dalam grup Whatshap).

Dalam kalimat tersebut di atas, dapat dijelaskan/dimaknai sebuah bentuk pernyataan secara eksplisit yang ditujukan kepada inisial p, karena dituduh berkelainan jiwa maupun penjilat. Selain itu, dituduh sebagai korban kelapa *kao* pada saat merespons tanggapan pengomentaran lawan tutur lainnya. Kelapa *kao*, dalam istilah bahasa Melayu Ternate bermakna buah zakar yang besar sebelah; burut).

Dari kalimat tersebut, terdapat kategori kalimat tindak tutur ilokusi deklaratif secara langsung, yakni kalimat pernyataan yang singkat ditujukan kepada inisial p dengan fungsi bahasa *memberi nama* (pelabelan) berupa kalimat (‘dia telah stres dan penjilat...’), dan diikuti dengan pernyataan atau pelabelan lainnya, yakni (‘...korban kelapa kao.’) Selain dari makna ilokusi, ditemukan pula makna perlokusi dengan fungsi bahasa pernyataan, yakni dalam kalimat (‘Dia sudah stres kan, dasar penjilat...’) Ketika seseorang mengucapkan kalimat pernyataan tersebut, maka kalimat tersebut mempunyai daya pengaruh atau efek bagi pendengarnya, yaitu orang telah mengetahui bahwa dia adalah seorang yang stres maupun penjilat.

B. Bentuk Ilokusi Deklaratif dengan Fungsi Memberi Nama (Pelabelan) dan Perlokusi dengan Fungsi Pernyataan Pada Laporan Pencemaran Nama Baik dalam Laporan Polisi Nomor: LP/04/I/2019/MALUT/SPKT, tanggal 14 Januari 2019.

Ekstrak 2 :*“Ampun eee, org sklh smpe dunia penung jd profesor ne mai su tr sm dg babi..anjing..!! Sagala bendahara dg ijazah SMA saja kg.. mgkn tr tau pegang laptop..org laeng yg bantu” bkn sja kg sombong dg makam uji smpe.. sm dg babi ne... sj ee.. cb cek jgn” su gara” Inves kapa.”*
(‘Ampun, ya. orang sekolah hingga dunia penuh, jadi profesor ini juga sudah tidak sama dengan babi, anjing! Segala, bendahara dengan ijazah SMA saja kan. Mungkin tidak tahu pegang laptop. Orang lain yang bantu-bantu bikin saja kan, sombong dengan *makam puji* (congak atau pongah).

Ini sama dengan babi saja, ya. Coba cek, jangan-jangan sudah gara-gara investasi, mungkin’).

(Konteks: tuturan yang dituturkan oleh inisial RHM terkait dengan kondisi kerja di kantor yang tidak kondusif: penyimpangan pengetahuan, ketidakpercayaannya terhadap kerja-kerja admintrasi, dan faktor eksternal lainnya berupa investasi.)

Dari data tersebut di atas, pada kalimat pertama dan kedua merupakan fungsi memberi nama dengan cara membandingkan manusia yang berpendidikan dengan binatang (babi dan anjing). Pada kalimat selanjutnya, dengan subjek kalimat (bendahara [insani/manusia]) dianalogikan dengan binatang (babi). Kalimat itu membentuk tuturan ilokusi deklaratif dengan fungsi memberi nama. Bentuk tuturan ini bertujuan untuk melabelkan seseorang.

Selain makna ilokusi, terdapat pula makna perlokusi, yakni dalam penggalan kalimat (“Ampun, ya. orang sekolah hingga dunia penuh, jadi profesor ini juga sudah tidak sama dengan babi, anjing...!”) Kalimat tersebut memiliki efek atau daya pengaruh, sehingga ketika seseorang mendengar pernyataan tersebut, maka ia hendaklah tidak berprilaku atau bertindak seperti binatang (babi dan anjing).

C. Bentuk Ilokusi Asertif dengan Fungsi Menyatakan dan Perlokusi dengan Fungsi Pernyataan-Bandingan Pada Laporan Pencemaran Nama Baik dalam laporan Polisi Nomor: LP/68/XII/2019/MALUT/SPKT, tanggal 5 Desember 2019.

ekstrak 3 :*Yg ko maksud tadi itu jelas2 tidak ada di kitab lukas atau kitab manapun karena yesus selama di bumi tidak pernah kawin/berzinah, seperti nabimu yang gemar kawin dengan janda-janda sehingga menghasilkan keturunan sepertimu yang senang mengabarkan kebohongan serta berkeyakinan teguh bahwa kebohongan itu adalah kebenaran, tapi tidak apa-apa karna manusia-manusia sepertimu memang sudah ada dan tertulis dalam kitab injil teramat lampau jauh sebelum kalian di lahirkan untuk menggenapi isi firman ALLAH.*

(‘Yang kamu maksud tadi itu jelas-jelas tidak ada di kitab lukas atau kitab manapun karena Yesus selama di bumi tidak pernah kawin/berzinah, seperti nabimu yang gemar kawin dengan janda-janda sehingga menghasilkan keturunan sepertimu yang senang mengabarkan kebohongan serta berkeyakinan teguh bahwa kebohongan itu adalah kebenaran, tetapi tidak apa-apa karna manusia-manusia sepertimu memang sudah ada dan tertulis dalam kitab Injil teramat lampau jauh sebelum kalian di lahirkan untuk menggenapi isi firman ALLAH’).

(Konteks: Tuturan yang dituturkan melalui media sosial Facebook oleh inisial MR merupakan pernyataan penolakan terhadap informasi mengenai ajaran umat Kristen yang disampaikan oleh inisial AY, dan memberikan pernyataan maupun pandangan negatif terhadap ajaran umat Islam.)

Tuturan di atas menunjukkan bentuk penilain negatif (*negative judgement*) serta tuduhan terhadap nabi (Nabi saw.), nabi yang terkahir kepercayaan umat Islam. Yang dituduh sebagai suka menikahi janda-janda sehingga melahirkan keturunan (Islam) yang suka berbuat kebohongan dengan menyakini bahwa berbuat

kebohongan adalah sebuah kebenaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa tuturan MR tersebut tidak senang kepada umat Islam.

Tuturan di atas juga terdapat jenis ilokusi asertif dengan fungsi bahasa menyatakan. Hal demikian tergambar pada bentuk tuturan ('...Nabimu yang gemar kawin dengan janda-janda...') Ada perintah atau penjelasan yang hendak diutarakan oleh yang bersangkutan, bahwa perkawinan Nabi terhadap janda-janda merupakan sebuah ke-gemar-an (suka/sangat senang sekali).

Selain dari makna ilokusi tersebut di atas, terdapat pula makna perlokusi dengan fungsi bahasa pernyataan-bandingan. Hal tersebut terlihat pada penggalan kalimat ("...Yang kamu maksud tadi itu jelas-jelas tidak ada di kitab lukas atau kitab manapun, karena Yesus selama di bumi tidak pernah kawin/berzinah, seperti nabimu yang gemar kawin dengan janda-janda sehingga menghasilkan keturunan sepertimu yang senang mengabarkan kebohongan serta berkeyakinan teguh bahwa kebohongan itu adalah kebenaran...") Ketika seseorang mendengarkan kalimat tersebut, maka seseorang akan mengetahui kehidupan Yesus di dunia berdasarkan Kitab Lukas maupun kitab apapun. Lebih lanjut, kalimat pernyataan selanjutnya yakni membandingkan antara Yesus dengan Nabi saw. pada saat hidup di dunia. Ketika seseorang atau petutur mendengarkan pernyataan-bandingan tersebut, maka dia akan mengetahui maupun tindak melakukan tindakan yang dilarang oleh ajaran agama yang dianutnya.

D. Bentuk Ilokusi Asertif dengan Fungsi Menyatakan dan Perlokusi dengan Fungsi Pernyataan-Informasi pada Laporan Berita Berbohong dalam Laporan Polisi Nomor: LP/45/IV/2020/MALUT/SPKT,tanggal 30 April 2020

Ekstrak 4 : *"tamang2 info yg ana dapat dari Group Media Center 1 Pasien rujukan dari RST yang saat ini telah dirumahkan (positif covid 19) Ybs adalah anggota TNI AL alamat kampung makassar,, Info resmi akan diumumkan jam 7 ternate (jam 5 jkt) Mohon jgn dl di sebarkan menunggu info Resmi La hauwllah walla kuata illahbillah."*

(*"Teman-teman, informasi yang saya dapatkan dari Group Media Center, satu pasien rujukan dari RST (Rumah Sakit Tentara), yang saat ini telah dirumahkan karena positif Covid-19. Ybs. adalah anggota TNI-AL, alamat Kampung Makassar. Informasi resmi akan diumumkan pukul 07.00 WIT Ternate, dan pukul 05.00 WIB Jakarta. Mohon jangan dulu disebarakan menunggu informasi resmi. la haula wala quwwata illa billah."*)

(*Konteks: tuturan ini ditutur oleh inisial KAL dalam grup Whatshap SOSORO. Penutur mengabarkan/menginformasikan terkait penanganan penderita virus Covid-19. Namun, ada ketidakpercayaanya terhadap pemerintah terkait prosedur penanganan penderita Covid-19.)*

Informasi tersebut menjelaskan bahwa ada satu pasien Covid-19 rujukan dari Rumah Sakit Tentara, namun saat ini telah dirumahkan. Dengan kata lain (isolasi mandiri di rumah). Dijelaskan pula biodata ybs., yaitu: Anggota TNI-AL, dan beralamat di Kampung Makassar, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara. Dan dilanjutkan dengan parnyataan berupa informasi resmi akan diumumkan pukul 07.00 Waktu Indonesia Timur, dan pukul 05.00 Waktu Indonesia Barat. Serta diakhiri dengan kalimat pernyataan yakni jangan dahulu menyebarkan informasi ini sebelum informasi resmi oleh pemerintah.

Tuturan di atas merupakan ujaran kebencian--berita bohong bentuk laporan dengan jenis tindak tutur ilokusi asertif fungsi bahasa melaporkan. Tindak tutur melaporkan adalah memberi tahu dan menjelaskan dari apa yang dilakukan. Selain dari makna ilokusi asertif tersebut di atas, terdapat pula makna perlokusi. Berikut ini kalimat yang memiliki makna perlokusi dengan fungsi bahasa pernyataan-informasi, ('...Mohon jangan dahulu disebar, menunggu info Resmi...') Ketika seseorang mendengarkan kalimat tersebut, maka respons atau efeknya yakni dia tidak akan menyebarkan informasi apa pun, ke siapa pun, atau ke publik.

E. 1. Bentuk Ilokusi Komisif dengan Fungsi Mengancam dan Perlokusi dengan fungsi Pernyataan-Informasi Pada Laporan Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti dalam Laporan Polisi Nomor: LP/06/I/2021/MALUT/SPKT, tanggal 13 Januari 2021.

Ekstrak 5. 1: *"Jangan paksa saya untuk bertindak nekat, M (inisial) Saya tahu di mana anak-anakmu sekolah. Saya juga tahu siapa teman-temanmu. Tunggu saja nanti ada somasi dari pengacara atas hutang tersebut. Kalau kau bikin susah saya, saya pun akan bikin susah kamu. Setiap hari akan ada orang datang tagi hutang tersebut di kantormu sampai kau bayar."*

(*'Jangan paksa saya untuk bertindak nekat, M (inisial). Saya tahu di mana anak-anakmu sekolah. Saya juga tahu siapa teman-temanmu. Tunggu saja nanti ada somasi dari pengacara atas hutang tersebut. Kalau kau bikin susah saya, saya pun akan bikin susah kamu. Setiap hari akan ada orang datang tagi hutang tersebut di kantormu sampai kau bayar.'*)

(*Konteks: tuturan yang dituturkan oleh inisial AA atau melalui no. hp: 081243..... dengan menggunakan media sosial Whatshap yang ditujukan kepada inisial M merupakan bentuk ancaman.*)

Dalam kalimat pertama terdapat pernyataan bahwa jangan memaksa dia untuk bertindak nekat. Lebih lanjut, bahwa ia mengetahui tempat anak-anaknya bersekolah, serta pula mengetahui siapa teman-temanmu. Pernyataan selanjutnya, yakni menginformasikan terkait somasi atas sebuah hutang, dan apabila ada tindak yang membuat ia susah, maka ada perbuatan yang sama ia lakukan. Dalam kalimat terakhir ada informasi bahwa setiap hari akan ada orang yang datang ke kantor untuk menagi hutang hingga dibayar.

Dijelaskan bahwa tindak tutur ilokusi komisif salah satu fungsinya yakni mengancam. Mengancam merupakan tindakan menyatakan tujuan melalui kata-kata maupun fisik yang dapat merugikan pihak lain.

Dari rangkaian kalimat di atas, terdapat dua kalimat tindak tutur mengancam, yakni dalam kalimat (*'Jangan paksa saya untuk bertindak nekat, Mimie....'*) dan kalimat (*'...Kalau kau bikin saya susah, saya pun akan bikin kamu susah...'*) Dari kedua kalimat tersebut walaupun tidak terdapat kata atau frasa berupa ancaman, namun terdapat tekanan bermotif ancaman, dan yang kedua ancaman berupa sebab akibat. Selain itu, terdapat pula makna perlokusi dengan fungsi bahasa pernyataan-informasi, yakni dalam kalimat (*'Jangan paksa saya untuk bertindak nekat, M....'*) Kalimat tersebut akan membuat seseorang (M) atau petutur tidak akan bertindak sesuatu yang mengakibatkan penutur berbuat nekat, karena akan berimplikasi buruk terhadap petutur.

E. 2. Bentuk Ilokusi Direktif dengan Fungsi Menyuruh dan Perlokusi dengan Fungsi Pernyataan-Ancaman Pada Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti dalam Laporan Polisi Nomor: LP/06/I/2021/MALUT/SPKT, tanggal 13 Januari 2021.

Esktak 5. 2: *“Makanya sebaiknya kau keluar saja dari Ternate, karena saya sudah dibuat malu seperti ini, jangan sampai saya bertindak lebih. Ini soal harga diri, jangan main-main.”*

(‘Makanya sebaiknya kau keluar saja dari Ternate, karena saya sudah dibuat malu seperti ini, jangan sampai saya bertindak lebih. Ini soal harga diri, jangan main-main.’)

(Konteks: tuturan yang dituturkan oleh inisial AA tersebut merupakan bentuk pernyataan dan ancaman berupa kekesalan yang ditujukan kepada inisial M.)

Kalimat tersebut merupakan pernyataan terkait keberadaan petuturnya di Ternate, hal ini dikarenakan merasa harga dirinya dibuat malu. Lebih lanjut, jangan sampai ia bertindak berlebihan, dan diakhiri dengan penegasan kembali terkait tuturan jangan main-main dengan harga diri.

Ilokusi direktif salah satu jenisnya yakni tindak tutur dengan fungsi menyuruh. Tindak tutur ini merupakan mengucapkan suatu perkataan perintah agar melakukan sesuatu dengan tujuan petutur melaksanakan atau menyampaikan tanggapan kepada si pembicara atas apa yang diucapkan dalam tuturan tersebut.

Dari rangkaian kalimat yang disebutkan di atas, terdapat satu kalimat tindak tutur menyuruh, yakni (‘Makanya sebaiknya kau keluar saja dari Ternate...’) Penggalan kalimat tersebut terlihat ada unsur tekanan, namun lebih mengarah pada unsur menyuruh. Selain dari makna ilokusi tersebut, terdapat pula makna perlokusi. Tindak tutur perlokusi salah satunya yakni penutur berkata-kata yang membuat petutur memikirkan tentang apa yang dituturkan. Tindak tutur perlokusi dengan fungsi bahasa pernyataan-ancaman, yakni terdapat dalam penggalan kalimat (‘Makanya sebaiknya kau keluar saja dari Ternate, karena saya sudah dibuat malu seperti ini, jangan sampai saya bertindak lebih...’) Kalimat tersebut membuat seseorang akan melakukan tindakan, yakni keluar dari Kota Ternate, karena kalau ia tidak keluar dari Kota Ternate, maka akan mendapatkan tindakan yang berimplikasi pada hal-hal yang negatif.

E 3. Bentuk Ilokusi Komisif dengan Fungsi Mengancam dan Berjanji, dan Perlokusi dengan Fungsi Pernyataan-Ancaman pada Laporan Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti dalam Laporan Polisi Nomor: LP/06/I/2021/MALUT/SPKT, tanggal 13 Januari 2021.

Esktrak 5. 3: *“Masalah kita berdua belum selesai dan tidak pernah akan selesai, jika kamu masih mau bertahan di Ternate, karena saya akan bikin masalah, begitu saya pulang ke Ternate jadi masalah kita berdua akan selesai jika kau tinggalkan Ternate. Itu saja.”*

(‘Masalah kita berdua belum selesai dan tidak pernah akan selesai, jika kamu masih mau bertahan di Ternate, karena saya akan buat masalah,

begitu saya pulang ke Ternate. Jadi, masalah kita berdua akan selesai jika kau tinggalkan Ternate. Itu saja.’)
(Konteks: tuturan yang dituturkan melalui media sosial Whatshap tersebut penutur dengan inisial AA menjelaskan pernyataan kekesalannya kepada inisial M berupa ancaman.)

Kutipan tersebut merupakan kalimat informasi dan pernyataan yang menginformasikan kondisi masalah mereka hingga tata cara penyelesaiannya. Kalimat tersebut merupakan tindak tutur komisif dengan fungsi mengancam dan berjanji.

Tindak tutur dengan fungsi mengancam merupakan perkataan yang diucapkan oleh pengujar dalam melaporkan tujuan, harapan, maupun agenda ketika membuat sesuatu. Tindak tutur mengancam bisa terlihat dalam kutipan (‘Masalah kita berdua belum selesai dan tidak pernah akan selesai, jika kamu masih mau bertahan di Ternate, karena saya akan bikin masalah, begitu saya pulang ke Ternate....’)

Tindak tutur dengan fungsi bahasa berjanji yaitu menyatakan bersedia, sanggup, dan menepati apa yang dikatakan atau disetujui, misalnya: memberi, menolong, datang, dan sebagainya. Tindak tuturan ini dapat terlihat pada kutipan (‘...Jadi masalah kita berdua akan selesai jika kau tinggalkan Ternate. Itu saja.’)

Kutipan tersebut di atas terdapat pula makna perlokusi dengan fungsi bahasa pernyataan-ancaman. Hal tersebut terlihat dalam kalimat (‘...Jika kamu masih mau bertahan di Ternate, saya akan bikin masalah, ketika saya pulang ke Ternate....’) Kalimat tersebut memiliki efek ke seseorang, yakni orang tersebut ketika mendengarkannya, maka dia akan pergi meninggalkan Kota Ternate. Selain itu, terdapat pula dalam kalimat: (‘...Masalah kita berdua akan selesai jika kau tinggalkan Ternate....’) Pada saat seseorang (kau) mendengarkan kalimat tersebut, maka akan berefek pada tindakan yakni ia meninggalkan kota Ternate.

E. 4. Bentuk Ilokusi Komisif dengan Fungsi Mengancam dan Perlokusi dengan Fungsi Pernyataan-Ancaman pada Laporan Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti dalam Laporan Polisi Nomor: LP/06/I/2021/MALUT/SPKT, tanggal 13 Januari 2021.

Ekstrak 5. 4: “...Saya akan kirim foto ini ke ibu juga, biar dia tahu kau yang sebenarnya juga. Dia senang lihat ini dan nanti dia kase tahu ke orang lain ini modelmu....”

(‘...Saya akan kirim foto ini ke ibu juga, biar dia tahu kau yang sebenarnya juga. Dia senang lihat ini dan nanti dia beri tahu ke orang lain ini kelakuanmu....’)

(Konteks: tuturan yang dituturkan oleh inisial AA melalui Whatshap kepada inisial M tersebut merupakan bentuk dari ancaman.)

Kalimat ini merupakan kalimat pernyataan terkait informasi berupa penyebaran gambar/foto ke pihak lain mengenai tingkah lakunya. Kalimat tersebut merupakan tindak tutur komisif dengan fungsi mengancam. Komisif adalah tindak tutur yang menuntut penuturnya berkomitmen melakukan sesuatu di masa depan. Contohnya pada jenis kata berjanji, bersumpah, menolak, mengancam, dan menjamin. Mengancam merupakan tindakan menyatakan tujuan melalui kata-kata maupun fisik yang dapat merugikan pihak lain.

Berikut ini kutipan yang memiliki fungsi mengancam ('Saya akan kirim foto ini ke ibu juga, biar dia tahu kau yang sebenarnya juga....') Kalimat tersebut seolah-olah menginformasikan, tetapi bertujuan untuk mengancam. Selain itu, terdapat pula makna perlokusi dengan fungsi bahasa pernyataan-ancaman, yakni pada kalimat: ('...Dia beri tahu ke orang lain ini modelmu...') Pada saat seseorang mendengarkan kalimat tersebut, maka dia akan bereaksi bahwa sikap atau sifat yang ia miliki selama ini akan diketahui orang lain.

E. 5. Bentuk Ilokusi Direktif dan Komisif dengan Fungsi Menyarankan dan Mengancam, dan Perlokusi dengan Fungsi Pernyataan-Informasi pada Laporan Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti dalam Laporan Polisi Nomor: LP/06/I/2021/MALUT/SPKT, tanggal 13 Januari 2021.

Ekstrak 5. 5: ('...Saya akan sampaikan ke Bapakmu, bahwa sebaiknya M (inisial) tinggalkan Ternate, karena kalau tidak, risikonya besar, termasuk keselamatanmu....')

('...Saya akan menyampaikan ke Bapakmu, bahwa sebaiknya M (inisial) tinggalkan Ternate, karena kalau tidak, risikonya besar, termasuk keselamatanmu....')

(Konteks: tuturan yang dituturkan oleh inisial AA melalui Whatshap kepada inisial M tersebut merupakan bentuk dari ancaman.)

Kutipan tersebut merupakan sebuah pernyataan informasi yang disampaikan tentang keberadaan seseorang, dan diikuti dengan kalimat ancaman keselamatan jiwa. Kutipan di atas ditemukan dua jenis bentuk tuturan, yakni tuturan direktif dengan fungsi bahasa menyarankan dan tuturan komisif dengan fungsi bahasa mengancam.

Tindak tutur direktif adalah tuturan yang dimaksudkan agar si mitra tutur melakukan tindakan sesuai tuturan. Misalnya, fungsi bahasa menyarankan, memesan, memerintah, memohon, menasihati, dan merekomendasi.

Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang menuntut penuturnya berkomitmen melakukan sesuatu di masa depan. Contohnya dalam jenis kata berjanji, bersumpah, menolak, mengancam, dan menjamin.

Berikut ini kutipan yang memiliki fungsi bahasa menyarankan dan fungsi bahasa mengancam ('Saya akan sampaikan ke Bapakmu, bahwa sebaiknya Mimie tinggalkan di Ternate....') Dalam kalimat pertama merupakan kalimat menyarankan dari penutur ke petutur yang ditujukan kepada bapak petutur. Sedangkan fungsi mengancam dapat terlihat dalam penggalan kalimat ('...Karena kalau tidak, risikonya besar, termasuk keselamatanmu....') Kalimat tersebut merupakan kalimat ancaman yang ditujukan kepada petutur mengenai keselamatannya. Selain itu, terdapat pula perlokusi dengan fungsi bahasa pernyataan-informasi, yakni terdapat dalam penggalan kalimat ('...Saya akan menyampaikan ke Bapakmu, bahwa sebaiknya M (inisial) tinggalkan Ternate....') Ketika petutur mendengarkan kalimat pernyataan-informasi tersebut, maka dia akan mendapatkan informasi terkait pernyataan yang disampaikan penutur kepada bapaknya (petutur). Dengan demikian, petutur atau orang yang mendengarkan kalimat tersebut akan meninggalkan Kota Ternate.

4. Simpulan

Analisis tindak tutur ilokusi dan perlokusi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Daerah Maluku Utara. Dengan menggunakan teori tindak tutur Searle melalui analisis pendekatan pragmatik, telah mengungkapkan bahwa data tuturan yang termuat dalam BAP tersebut memiliki jenis dan fungsi bahasa. Data tersebut memiliki makna tuturan yang berimplikasi dalam ranah hukum. Oleh karena itu, diharapkan kepada penutur ketika dalam berkomunikasi melalui media cetak, daring, maupun media sosial, agar selalu memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan. Dalam hal ini memahami jenis dan fungsi teori tindak tutur, yakni ilokusi dan perlokusi. Dengan demikian, dapat terhindar dari tuntutan jenis-jenis ujaran kebencian.

Daftar Pustaka

- Anggraini, N. (2020). "BENTUK TINDAK TUTUR LOKUSI DAN ILOKUSI PEDAGANG DAN PEMBELI DI PASAR SEKIP UJUNG, PALEMBANG." *BIDAR*, 10, 73–87.
- Antok Risaldi. (2020). "TUTURAN BERPAGAR PENYIDIK DAN SAKSI PADA BERITA ACARA PEMERIKSAAN KASUS KESUSILAAN DI POLRESTABES SIDOARJO." 80--87.
- Bachari, Andika, dkk. (2017). *Pragmatik: Analisis Penggunaan Bahasa*. Bandung: Penerbit Prodi Linguistik SPs UPI.
- Chaer, A. dan L. A. (2004). *Sosiolinguistik*. Rineka Cipta.
- Hestiyana, N. (2018). "Tindak Tutur Penyidik dalam Interogasi Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Polresta Banjarmasin." *Kadera Bahasa*, 9 (1), 13–26. <https://doi.org/10.47541/kaba.v9i1.2>.
- Hidayah, T., Sudrajat, R. T., & Firmansyah, D. (2020). "Analisis Tindak Tutur Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi Pada Film "Papa Maafin Risa." *Parole Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(1), 71–80.
- Mimas, A. (2018). "ANALISIS PRAGMATIS PADA BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) KASUS PEMBUNUHAN DI SURABAYA." *Jurnal Belajar Bahasa*, 3 (2), 167–178.
- Searle, John R. (1979). *Expression And Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts*. London: Cambridge University Press.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Duta Wacana University Press.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. ALFABETA.
- Syahri, N., & Emidar, E. (2020). "Analisis Tindak Tutur Lokusi dan Ilokusi dalam Program Ini Talk Show Net Tv Sebagai Kajian Pragmatik." *Pendidikan Bahasa Indonesia*, 9 (3), 55. <https://doi.org/10.24036/108991-019883>.
- Widyaningrum, H. K., & Hasanudin, C. (2019). "Bentuk Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi Siswa dalam Pembelajaran Tematik." *Bahastra*, 39 (2), 26. <https://doi.org/10.26555/bahastra.v39i2.14161>.